



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0040912.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NAJAH CITAYAM**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRI AGUSTINA, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris SRI AGUSTINA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AN-NAJAH CITAYAM tanggal 18 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016101832101750 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AN-NAJAH CITAYAM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NAJAH CITAYAM
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris SRI AGUSTINA, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 24 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0044195.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 24 Oktober 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.XII/ 381 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AN-NAJAH

Kp.Kaliputih RT.02 RW.03 Desa Citayam

KECAMATAN TAJURHALANG

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AN-NAJAH** yang berlokasi di **Kp.Kaliputih RT.02 RW.03 Desa/Kelurahan Citayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AN-NAJAH** yang berlokasi di **Kp.Kaliputih RT.02 RW.03 Desa/Kelurahan Citayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.**

Mengingat

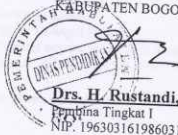
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 20 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Tajurhalang;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tajurhalang;
6. Yth. Kepala Desa Citayam Kecamatan Tajurhalang.